

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng. Telah memberikan putusan pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ketua RW 03 alias terdakwa terhadap sepasang kekasih yang diduga telah berbuat tindakan zina di dalam rumah kontrakan yang beralamat di kampung Kadu, RT 07, RW 03, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, akan tetapi kenyataan sepasang kekasih tersebut tidak melakukan tindakan asusila yang diantaranya zina. penganiayaan ini dilakukan dengan cara manampar korban sebanyak satu kali pada keduanya, karena perbuatan yang dilakukan oleh ketua RW tersebut menimbulkan luka-luka terhadap sepasang kekasih, sehingga ketua RW tersebut di hukum sesuai dengan hukum Nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan no.143/Pid.B/2018/PN.Tng.

Kejahatan terhadap penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu yang tidak memiliki kesesuaian dengan aturan hukum baik hukum Nasional maupun hukum pidana Islam adalah penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang berupa bentuk tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan luka baik fisik maupun psikisnya¹, adapun pengertian penganiayaan dalam (KBBI), Kamus Besar

¹Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan*, (Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 11

Bahasa Indonesia adalah suatu perlakuan yang sewenang-wenang, dan dalam KUHP menyatakan tindak penganiayaan masuk dalam kategori kejahatan karena diatur di dalam Buku Kedua tentang Kejahatan.

Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang.² Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, atau penderitaan, rasa sakit, atau luka atau merusak kesehatan seseorang dengan memberikan luka baik yang berat maupun yang ringan. Hukuman bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 351 ayat 1-3 yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.³

² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia,1991) hlm. 36

³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta, PT Rineka Cipta. 2011) hal.124

Hukum pidana mengenal adanya asas-asas yaitu asas legalitas dan asas praduga tak bersalah. Asas legalitas dikalangan para ulama adalah suatu konsekuensi logis dari persyaratan seorang *mukallaf* (subjek hukum) dan persyaratan perbuatan *mukallaf*. Dengan demikian suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika ada unsur formil yaitu harus ada nash yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman, unsur materiil yaitu melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun sikap tidak berbuat. dan unsur moral yaitu pelaku harus seorang mukallaf artinya dia bertanggung jawab atas tindak pidana yang diperbuat, sebuah kejahatan jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan jarimah (tindak pidana).

Sanksi penganiayaan yang dilakukan oleh ketua RW yang sudah di maksud terhadap pezina, jika dilihat dari ketentuan hukum pidana Islam itu sendiri sangatlah tidak memiliki kesesuaian dengan sanksi dalam al- Qur'an dan al-Hadist, sanksi zina sifatnya bertahap pada permulaan Islam sanksi zina ialah dengan di tahan di dalam rumah sampai mati dan di caci maki. Allah berfirman :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهُدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
 الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَأَدُوهُمَا فَإِنْ
 تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

“ Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang sanksi di antara kamu (yang menyaaksikan). kemudian apabila mereka sudah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita - wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan keji di antara

kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian bila keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang.” (QS. An-nisa : 15 - 16)⁴

Dalam ayat ini di jelaskan dua sanksi bagi pelaku zina yaitu di kurung di dalam rumah sampai meninggal dan di beri hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka, dan jika mereka ingin memperbaiki diri maka biarkanlah untuk memperbaiki diri karena kejelasan ayat selanjutnya urusan untuk di ampuni atau tidaknya adalah urusan dia dengan Tuhan nya. Maka sanksi yang sewajarnya bukanlah tindak penganiayaan yangmana tindakannya telah menghilangkan hak-hak korban yang tidak sepatasnya untuk di rampas. Selain hal tersebut tidak ada nya ketentuan yang membolehkan atau menetapkan tindakan penganiayaan terhadap seseorang yang melakukan perzinahan,

Adapun Sanksi lain untuk orang yang melakukan perzinahan yaitu dengan di jilid sebanyak seratus kali, di jelaskan dala firman Allah SWT :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ مِّنْهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ
 UNIRANIR
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

“Perempuan yang berzina dan laki - laki yang berzina, maka dera lah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali dera, dan jangan lah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dari menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di saksiskan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.(QS. An-nur :2)⁵

Maksud yang sebenarnya dari hadist di atas ialah bila seorang jejak dan seorang perempuan berzina maka sanksinya adalah seratus kali jilid dan dibuang

⁴ Syaamil Qur'an, 2010, (BUKHARA) *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Kiara Condong Bandung. Hlm : 80

⁵ Syaamil Qur'an. Hlm : 350

selama satu tahun dan untuk hukuman jilid para ulama telah sepakat untuk di laksanakan. Sedangkan untuk hukuman dibuang adalah hak Ulul Amri. Adapun hukuman rajam menurut Fathi Bahansi ialah sanksinya bersifat syiasah syah'iyah. Yang mana syiasah syah'iyah yaitu di serahkan kepada Ulul Amri untuk melaksanakan atau tidaknya hukuman yang semestinya terhadap pezina tergantung dari segi kemaslahatannya.

Sedangkan menurut imam Malik, imam Syafi'i dan imam Hambali wajib di laksanakan keduanya yaitu di sanksi jilid seratus kali dan di buang atau di asingkan selama satu tahun. kejelasan lain menurut imam Maliki berpendapat bahwa yang di buang atau di asingkan adalah laki - lakinya saja, sedangkan wanita nya tidak boleh di buang atau di asingkan dengan alasan bahwa wanita tidak boleh pergi sendiri tanpa adanya seorang mahram.

Dengan demikian tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) secara jelas adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya dan suatu tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan maupun pemukulan. Ditinjau dari segi objek atau sasarannya yaitu penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya (pemotongan telinga, kuku, hidung dan lain-lain).

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenis nya masih tetap utuh (menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, berbicara dan fungsi tubuh lainnya). Tindak penganiayaan yang dilakukan

tersebut hendaklah diberikan hukuman yang sesuai dengan tindakannya supaya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat lainnya.

Dengan demikian jika dilihat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan ketua RW atas korban yang telah di tuduh berbuat zina, jika terjadi perzinahan maka sanksi aslinya dalam hukum pidana Islam seperti yang sudah di sampaikan, dan melihat kembali apa yang sudah dilakukan oleh ketua RW atas korban yang dianiaya olehnya dengan melakukan tamparan sebanyak satu kali kepada masing-masing korban maka sanksi baginya adalah hukuman *ta'zir*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, menurut penulis hal itu menjadi pembahasan yang menarik jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam mengenai pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ketua Rw yang berada di daerah Tangerang Banten tersebut yang sanksinya ada dalam Putusan Pengadilan Negeri 143/Pid.B/2018/PN.Tng. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini secara khusus ditunjukkan pada pokok-pokok permasalahan yang dibahas, agar memberi pengetahuan secara luas dan bisa di pahami secara menyeluruh baik dalam hukum positif atau hukum pidana Islam, terutama dalam hukum pidana Islam, diantara penelitian yang paling pokok ialah :

1. Bagaimana bunyi putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/ 2018/PN.Tng perspektif hukum pidana Islam ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang menyebabkan keluarnya putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng ?
3. Bagaimana relevansi Putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng dengan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bunyi putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng perspektif hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menyebabkan keluarnya putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng
3. Untuk mengetahui relevansi Putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis,

Semoga apa yang saya sampaikan melalui penelitian dapat membantu untuk memberikan pemahaman dalam pengembangan pemikiran bagi semua pembaca yang mendalami ilmu hukum dan terkhusus pada bidang Hukum Pidana Islam serta memberi pengetahuan mengenai tinjauan

hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penganiayaan dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat, serta dapat memberi kontribusi kepada pemerintah mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan terhadap pezina dan diharapkan bermanfaat agar terciptanya keadilan bagi rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar serta al- Qur'an dan al-Hadits, dan diharapkan tidak terulang lagi kejadian dimana pihak korban mendapatkan kerugian dari tindakan yang menurut pihak pelaku itu benar.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum serta bagi pelanggarnya diancam dengan hukum yang berupa suatu penderitaan atau siksaan. Pengertian lain mengenai Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana.

Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barang siapa yang melanggarnya dapat dijatuhkan sanksi. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat orang dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenakan tiga teori mengenai syarat

pemidanaan, yaitu⁶ : absolut, relatif dan gabungan. Maka dari itu dalam kasus ini menurut hukum positif berlaku teori gabungan. Menurut teori gabungan ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakui pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Hukum pidana Islam menetapkan pada kasus ini dengan beberapa teori diantaranya, *Teori Receptie in Complexu*, *Teori Pemaafan*, *Teori Zawajir dan Teori Jawabir*, dan *Teori Ijtihad Ibrahim Hosen*, dengan demikian teori-teori tersebut memberikan kepastian pada pemidanaan yang akan diberika pada pelaku, maka dengan hal tersebut landasan normatif hukum pidana islam ialah asas legalitas yangmana merupakan jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas.

Asas ini memiliki peran dalam melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, serta menjamin keamanan individu dengan ketentuan hukum yang boleh dan yang dilarang, setiap individu harus diberikan peringatan sebelumnya tentang perbuatan - perbuatan ilegal supaya tidak menjadi kebiasaan untuk selanjutnya, karena jika suatu kebiasaan ditetapkan sebagai suatu adat maka akan sulit kembali negara untuk memberhentikannya.

Seseorang tidak semena-mena melakukan tindakan menyalahkan orang lain sebelum ada kejelasan dan bukti yang kuat untuk menyampaikan karena pada

⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung*, (Mandar Maju, 2012). hlm 111

umumnya setiap hukum yang ditegakkan untuk memberikan keadilan baik kepada pelaku maupun korban namun di khususkan pada korban itu sendiri, begitupun para pakar hukum islam (*fuqoha*), menetapkan asas hukum pidana islam yang berbunyi “ *la jarimata wala ‘uqubata qabla wurudi an-nash*” (tidak ada suatu tindakan pidana dan tidak ada sanksi hukum selama belum ada ketentuan teks hukum).

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN.Tng Presfektif Hukum Pidana Islam ” penulis menguraikan judul tersebut sebagai berikut:

1. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memutuskan perkara serta panitera yang ikut bersidang. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat 2 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang.⁷

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau *Fiqih Jinayah* masdar dari kata *fi'il mahdi janna* yang artinya memetik/memotong/memungut, dan hukum pidana Islam itu

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat (2)

sendiri adalah segala ketentuan hukum mengenai tindakan pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat di bebaskan kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil - dalil hukum dari Al- Qur'an dan Hadist,⁸ dan hukum pidana Islam memiliki

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah - langkah penelitian yang penulis maksud adalah suatu tahapan proses penulis dalam penelitian yang terkait pada kasus tindak penganiayaan yang di lakukan oleh ketua RW dimana perbuatan tersebut serupa dengan tindakan main hakim sendiri yang menjadi sasaran penelitian penulis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui seluk beluk dengan adanya suatu masalah yang memerlukan jawaban dan pembuktian dalam suatu hal kehidupan yang telah di alami. Menurut Cik Hasan Bisri (2004 : 23), penelitian menjadi wahana pengujian tentang keahlian dan keterandalan berbagai unsur pengetahuan ilmiah, terutama unsur informasi, yang dialihkan dalam kegiatan belajar mengajar.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, ini dilakukan dengan membahas masalah yang timbul untuk dianalisis berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis membatasi pada kasus perkara penganiayaan yang dilakukan oleh

⁸ Teguh Prasetyo, *HUKUM PIDANA*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2012) hlm. 12

ketua RW dengan kemudian putusan ini di analisis menurut Hukum Pidana Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan, artinya menggunakan data yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, karena dengan suatu sumber kita dapat mengetahui benar atau tidak nya yang disampaikan, berikut sumber data yang dihimpun :

a. Sumber data primer

Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh ketua RW dalam putusan No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng. Data diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Dalam hal ini penyusun mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perUU dan lain-lain yang dibutuhkan untuk menguraikan penjelasan atau pendapat yang penulis sampaikan.

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini adalah buku-buku pidana dan fiqih yang dipakai oleh pakar hukum, diantaranya Ahmad Hanafi,

“Asas-asas Hukum Pidana Islam”, dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo,
“HUKUM PIDANA ”

4. Analisis data

Pada analisis data penulis menjabarkan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng mengenai tindak pidana penganiayaan.

5. Studi Kepustakaan

Penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Literatur itu merupakan buku, majalah, surat kabar artikel, internet dan lain sebagainya. Studi kepustakaan digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai pada tahap menganalisis materi bacaan dipilih berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan - bahan bacaan.

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk - tumpuk bisa di sederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah, pendapat ini disampaikan oleh Imam Gunawan (2013 : 209).

Menurut Sugiyono analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan - tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kasus tindakan arakan - arakan yang dilakukan oleh warga yang di pelaku utamanya ketua RW itu sendiri terhadap pezina atau korban yang dituduh telah melakukan perzinahan.
- b. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori yang diteliti.
- c. Menelaah dan menafsirkan data secara deduktif dan induktif.
- d. Menarik kesimpulan.